

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus : di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kulon progo Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

SUCI HIDAYATI

14421096

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 29 Rajab 1439 H

15 April 2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumm Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3335/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : SUCI HIDAYATI

Nomor Pokok/NIMKO : 14421092

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon progo Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sidik Tono M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SUCI HIDAYATI

NIM : 14421096

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



[SUCI HIDAYATI]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id





PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juni 2018
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta)
Disusun oleh : SUCI HIDAYATI
Nomor Mahasiswa : 14421096

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag 
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag 
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum 



Yogyakarta, 6 Juli 2018
Dekan,


Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama Mahasiswa : SUCI HIDAYATI

Nomor Mahasiswa : 14421096

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 April 2018



Dr. Drs. Sidik Tono, M. Hum

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah WST atas nikmat dan kemudahan yang telah diberikan, dan terimakasih atas segala do'a dan dukungan dari kedua orangtuaku tercinta serta adik kakakku ini sedikit kebahagiaan yang baru bisa ku persembahkan.

Terimakasih juga kepada seluruh keluarga PP. Sunan Pandanaran yang telah menjaga dan mendidik selama saya tinggal di jogja.

HALAMAN MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. “Al-Hikmah” Surah Al-Isra’ (18) ayat 46, hlm 299.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah salah satu cara atau upaya untuk menanggulangi anak pasca terjadinya kekerasan seksual. Perlunya kesadaran bagi negara, pemerintah dan kerabat dekat untuk mengawasi anak terlepas dari maraknya kekerasan seksual yang menimpa pada anak-anak, akan tetapi kekerasan seksual banyak terjadi karena perbuatan orang terdekat yang kurang memahami bahwa tugas sebagai manusia dewasa berkewajiban melindungi anak yang dianggap masih lemah.

Dalam skripsi ini membahas bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang- undang 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak kemudian apakah telah sesuai dengan perlindungan anak yang ada di hukum Islam. Yang bertujau untuk mengetahui apakah penerapan yang dilakukan oleh lembaga peradilan telah sesuai dengan tuntunan Undang-undang perlindungan anak kemudian dilihat apakah sesuai dengan perlindungan yang ada dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengamati perlindungan anak yang telah diterapkan atau diaplikasikan dalam lembaga peradilan untuk memperoleh bukti penerapan yang telah diterapkan atau diaplikasikan dalam lembaga peradilan.

Maka berdasarkan penerapan yang telah dilakukan oleh lembaga peradilan, dapat disimpulkan bahwa penerapan yang dilakukan ada sedikit kesamaan dengan perlindungan yang diatur dalam hukum islam salah satunya yaitu pemenuhan hak-hak anak dan adanya hukuman bagi pelaku untuk menegakkan keadilan dan menimbulkan efek jera. Akan tetapi, hukum Islam memiliki satu keunggulan karena berasal dari wahyu Illahi yang sifat kebenarannya mutlak sedangkan perlindungan anak menurut undang-undang terlahir dari rasio manusia semata.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Korban Kekerasan Seksual, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَايِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami. Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KULONPROGO” dapat terselesaikan karena atas bimbingan, doa, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak, maka dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat Bapak/Ibu:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharram, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Prof Dr. H Amir Mu'allim MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing hingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun
7. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta H. Suyadi dan Hj. Siti Munawaroh serta kakakku tercinta Rina Wahyuni, serta adik ku Ahmad Agung gumelar serta kakak ipar ku satu-satunya dan semua keluarga, mereka yang selalu memberikan nasihat, saran, motivasi, semangat serta doa terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu menjaga kalian semua.
8. Terimakasih keluarga besar penghuni Asrama Mahasiswi Pondok Pesantren Sunan Pandanaran komplek 6, kepada Ibu Nyai Hj. Muflihah dan Bpk Kyai H. Hassan Karyono selaku pengasuh yang telah mendidik saya, dan mengontrol nilai saya selama perkuliahan hingga skripsi ini selesai serta kepada seluruh teman – teman Santri Mandiri dan teman seperjuangan angkatan 2014 Universitas Islam Indonesia.
9. Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan selama kuliah yaitu Ayu Diah Lestari yang selalu memberikan bantuan serta motivasi yang tiada hentinya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 15 April 2018

Penulis



SUCIHIDAYAT

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..ىَ..اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ..ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ..وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Pengesahan	v
Rekomendasi Pembimbing	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Halaman Motto	viii
Abstrak.....	ix
Kata Pengantar.....	xi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	xii
Daftar Isi	xix
Daftar Tabel	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Telaah Pustaka	9
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	13
1. Pengertian Anak.....	13
2. Hak-hak Terhadap Anak.....	15
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	17
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	23
1. Pengertian Korban	23
2. Tindak Pidana.....	24
3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	25

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	30
5. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	33
D. Tinjauan Tentang Konsep Pidana Tentang Perlindungan Anak.....	34
1. Tujuan Perlindungan Anak.....	34
2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak.....	35
3. Kewenangan Perlindungan Anak.....	37
E. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam.....	41
1. Hak-Hak Anak Dalam Islam.....	45
2. Perlindungan Anak Dalam Islam.....	51
3. Kekerasan Seksual Dalam Fiqh Jinayah.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Sifat Penelitian.....	60
C. Teknik Pengumpulan Data.....	60
D. Jenis dan Sumber Data.....	61
E. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian.....	64
1. Penerapan perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.....	68
2. Kesesuaian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten kulonprogo dengan perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam.....	75
B. Pembahasan.....	79
1. Upaya perlindungan anak menurut hukum islam dan upaya	

perlindungan anak menurut Undang-undang perlindungan anak.....	79
2. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual Pada Anak.....	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	Xii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	Xiv
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	Xiv
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	Xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anak pun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang perlindungan anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.²

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat perbuatan laki-laki, bahkan gambaran atas ketidakadilan sosial yang di alami oleh perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya rasa kekuasaan yang lebih menguntungkan laki-laki. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat sudah sejak lama, bahkan masyarakat internasional, mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus di tanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat merasakan efek jera karena perbuatan yang telah dilakukan. Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menggungkap permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam menjadi korban.

Masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, dan lembaga yang sangat berperan dalam

² M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

melakukan upaya perlindungan bagi anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi di luar sana.³

Bahkan kekerasan seksual yang paling banyak di alami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Dihukumnya pelaku kekerasan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh si anak. Anak korban kekerasan seksual menderitanya berulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Anak adalah tumpuhan keluarga dan penerus bangsa sedianya wajib di lindungi. Namun faktanya maraknya kasus kekerasan seksual seolah menjadikan kewaspadaan bagi kita semua bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang mengalami hal yang tragis ini yang menjadi korban keluragannya, di lingkungan masyarakat dewasa ini.

Beberapa dari anak korban yang mengalami kekerasan seksual, Dalam diri anak muncul rasa malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan, bahkan ada yang melukai dirinya sendiri, agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut “stres pasca trauma”. Padahal ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.⁴

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban dapat pula terjadi dari mulai lingkungan terkecil misalnya keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan yang luas misalnya lingkungan masyarakat. Seorang anak yang berada di dalam rumah pun dapat menjadi korban perbuatan kekerasan seksual.

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: PT.Alumni, 2006), hlm. 8.

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hal. 42.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 15 menjelaskan mengenai perlindungan khusus yaitu *“suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”*. Jadi semua anak terlindungi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan yang terdapat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: adalah *“untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.⁶

Pada tindak pidana kekerasan seksual akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu: hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit sampai pada gangguan mental. Semua itu jelas akan mengganggu kelangsungan masa depan anak.

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 4.

⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 70.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁷

Islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Isra ayat (31) sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁸

Karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,” dan untuk membentuk mental tangguh seorang anak harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten. Dan juga Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.⁹

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hal 1-2.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. “Al-Hikmah” Surah Al-Isra’ (17) ayat 31, hlm 285.

⁹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

kejadian yang menyimpannya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma.

Pada dasarnya kekerasan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*¹⁰

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Agama dengan ketiga rukunnya, yakni iman, islam, dan ihsan atau akidah, syariat dan akhlak adalah murni diperuntukan kepada umat manusia. Karena itu setiap ketentuan agama yang termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia.¹¹

Oleh karena itu, korban kekerasan seksual sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka secara maksimal. Persoalannya sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual yang di perankan oleh Negara untuk melindungi Anak-anak yang menjadi korban perlakuan seperti ini. Dari keadaan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon progo Yogyakarta)”**

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. *“Al-Hikmah”* Surah Al-Isra' (17) ayat 3, hlm 285.

¹¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), Hlm.74-75.

B. Rumusan Masalah

Bersadarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Kulonprogo?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Dinas sosial pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak kabupaten Kulonprogo sudah sesuai dengan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas sosial pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak kabupaten Kulonprogo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan perlindungan hukum menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam, khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk solusi bagi permasalahan kasus tindak pidana terhadap anak dibawah umur, dan semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam mendidik anak atau melindungi perempuan dari berbagai macam kejahatan dalam berinteraksi

dalam kehidupan terutama dalam berkegiatan sehari-hari baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan bermasyarakat.

3. Manfaat Pribadi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa:

1. Pemahaman mengenai hukum pidana terutama pemahaman tentang perlindungan terhadap anak korban tindak pidana.
2. Pemahaman tentang hukum pidana Islam serta peran dan urgensinya dewasa ini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti serta dapat menjadi referensi dan pedoman untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini disusun ke dalam lima pembahasan, di mana antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan hingga mencapai kesimpulan yang dapat dipahami pembaca khususnya penulis.

Bab I pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II pada bab ini merupakan bab yang membahas masalah Telaah pustaka dan Landasan teori. Membahas perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Bab III pada bab ini menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta memberikan keterangan yang jelas, bagi para pembaca. Di bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian.

Bab IV pada bab ini menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang dikehendaki. Mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual perspektif hukum islam. Selain itu memberi penjelasan tentang perlindungan-perlindungan yang telah ditetapkan oleh UU dan Hukum islam itu seperti apa. Sehingga bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang membahas uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan, hal yang diuraikan adalah mengenai pendekatan klinis pada analisis konsep perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual perspektif hukum islam.

Bab V pada bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan inti dari bahasan dalam penelitian yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang memuat saran-saran yang berhubungan dengan skripsi ini. Selain itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan menunjang kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, fokus masalah yang ditulis oleh penulis belum ditemukan. Namun dilihat dari landasan teorinya maka ada beberapa karya tulis yang bisa dihubungkan dengan fokus penulis, yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Vesaeni Tovita Sari berjudul “*Kekerasan seksual ditinjau dari hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*” memaparkan bahwa kekerasan dilandasi oleh pemaksaan melakukan hubungan seksual yang memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan dari pihak lawan jenisnya, atau perselingkuhan yang terjadi dalam keluarga. Dan ajaran agama yang menyebabkan faktor kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam rumah tangga.¹²

Kemudian skripsi yang dibuat oleh Solikhatun berjudul “*Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas)*” memaparkan bahwa tindak kekerasan merupakan perbuatan (zina) didalam islam bagi pelaku yang melakukannya, baik melakukannya dengan anak yang masih kecil ataupun perempuan yang hilang akal apalagi sampai menyakitinya, maka perbuatan tersebut dikenakan hukuman atau had dan berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 khususnya pasal 81 ayat (1).¹³

Dalam skripsi yang dibuat oleh Siti Ma'rifah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwokerto)*” menjelaskan bagaimana penerapan tindak pidana di dalam KUHP serta hukum Islamnya. Tindakan yang dilakukan khususnya oleh anak-anak bersamaan dengan orang dewasa yang sifatnya perbuatan maksiat maupun kejahatan yang

¹² Vesaeni Tovita Sari, *Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2009).

¹³ Solikhatun, *Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013).

lainnya dikenakan hukuman yang sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan menurut hukum islamnya yaitu hukuman ta'zir karena lebih ringan dari hukuman had.¹⁴

Tesis karya Ira Dwiati dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”* Tesis ini membahas mengenai hal-hal apa saja yang mendasari atau ide-ide apa saja yang menjadi landasan diberikannya perlindungan hukum kepada pihak korban tindak pidana perkosaan.¹⁵

Karya Desi Anggraeni dengan judul *“Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Positif”*. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui fakta dilapangan tentang dunia anak yang menghawatirkan, maka dari itu kondisi yang menghawatirkan haruslah mendapat perhatian yang serius. kajian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptik analitik. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari hukum positif maupun hukum Islam, yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan kedalam metode deduktif. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari karya ilmiah ini berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap anak dibawah umur dan bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.¹⁶

Skripsi karya Al-Machi Ahmad, Mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah UIN Maliki Malang Tahun Ajaran 2014, yang berjudul *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pasca Terbitnya pasca terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”* Penelitian ini membahas tentang bentuk, proses dan

¹⁴ Siti Ma'rifah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak”*, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwokerto), (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009).

¹⁵ Ira Dwiati, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan”*, (Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2007).

¹⁶ Desi Anggraini, *“Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”*, (UIN Sunan Kalijaga Yohyakarta, 2009).

kendala yang dihadapi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumahtangga. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Metode analisisnya menggunakan data kualitatif. Hasil penelitiannya di LP3A Kabupaten Malang dalam melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu lini pencegahan, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi. Yang sering menjadi kendala di LP3A diantaranya keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana, program kerjanya di LP3A di Kabupaten Malang kurang berjalan maksimal.¹⁷

Jurnal karya Irwan Safaruddin Harahap yang berjudul "*Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif*" kejahatan seksual di Sumatera Utara secara konseptual berbicara tentang hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah yang bagus dan mengejawantah sikap tindak dan pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif bahwa para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum.¹⁸

Jurnal karya Ardiyaningsih Puji Lestari yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*" yang membahas Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan dan kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.¹⁹

¹⁷ Al-Machi Ahmad, "*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pascaterbitnya Perda No. 3 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Anak Korban Kekerasan*", (UIN Maliki Malang 2014).

¹⁸ Safaruddin Harahap, Irwan, "*perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif*", Jurnal 2016.

¹⁹ Ardiyaningsih Puji Lestari, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*", Jurnal 2016.

Jurnal karya Lalu muhamad wahyu ramdhany yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial*” membahas Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik Polrestabes Surabaya terhadap anak sebagai korban kegiatan eksploitasi seks komersial dan hambatan penyidik Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kegiatan eksploitasi seks komersial dan bagaimana cara menanggulangnya.²⁰

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Miftahu Chairina, Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Program studi Jinayah Siyash tahun angkatan 2009 dengan judul: “*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*” (kajian atas putusan PN Depok). Penelitian dalam hal ini memfokuskan pembahasan mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan analisa data putusan Pengadilan Negeri Depok dengan landasan hukum islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan kajian pustaka terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun kepada pelaku pemerkosaan anak tidaklah sesuai dengan asas-asas keadilan yang mana hakim lebih memilih hukuman teringan untuk pelaku pemerkosaan tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku pemerkosaan dihukum dengan hukuman hadd dan harus ditindak dan dituntut oleh penguasa bukan karena dari orang lain.²¹

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah :

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap studi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 menjelaskan tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan secara hukum islamnya

²⁰ Lalu muhamad wahyu ramdhany yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial*” Jurnal 2013.

²¹ Miftahu Chairina (dalam skripsinya), “*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*,” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, selanjutnya perlu kita sadari bahwa anak itu perlu untuk dilindungi.

2. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah mempelajari titik kelemahan dan kelebihan dalam hukum positif dan hukum Islam, kaitannya dengan perlindungan terhadap korban anak kekerasan seksual di mana dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan kerangka tersebut.
3. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perspektif hukum islam seperti alquran, al-hadits dan UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berkaitan sebagai landasan berfikir dalam suatu bentuk perlindungan yang akan diulas kembali.
4. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah realita yang diterapkan pada negara Indonesia sesuai dengan Undang-undang yang dibuat. Asumsi bahwa perlindungan yang harus dilakukan adalah sesuai dengan apa yang di tujukan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kemudian dicocokkan untuk dianalisis apakah sudah sesuai belum dengan Hukum Islam. Sebuah perlindungan yang seharusnya di lakukan terhadap anak yang masih sejatinya harus dilindungi secara manusiawi.

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Ada beberapa batasan umur yang dikatakan anak menurut peraturan perundang-undang di indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu:

- a. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP).
Pada Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun.²²
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

²² KUHP Pasal 287 Ayat (1)

- Pada Pasal 1 angka (2) yang dinyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.
Pasal 5 angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
 - d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 ayat (1) yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak setiap manusia yang termuat dalam UU 19945 dan konvensi PBB tentang hak-hak anak. dari sisi kehidupan bebnagsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Selanjutnya anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran istimewa dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optiml, baik fisik, mental maupun sosial, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²³

Dari keterangan diatas bahwa dapat diketahui pembuat UU memiliki simpati terhadap anak. Anak diposisikan memiliki peran istimewa sebagai generasi bangsa

²³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013) . hlm. 8.

dan amanah dari Allah SWT. yang mana harus dijaga dari kejahatan dan pengaruh buruk yang dapat membahayakan pertumbuhan anak, melalui UU RI No. 35 Tahun 2014 jaminan dan hak anak dilindungi. Bahkan diadakannya Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dan masih banyak lembaga atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak.

2. Hak-hak Terhadap Anak

Hak-hak termuat dalam konvensi hak anak dan UU perlindungan anak. menurut Chandra Gautama, hak anak yang termuat dalam konvensi Hak Anak ialah:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, berkembang, mendapatkan nama, kewarganegaraan, identitas, standar hidup yang layak dan kesehatan yang paling tinggi.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, jika mengalami konflik hukum, eksploitasi sebagai pekerja anak, dan eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
- d. Hak untuk hidup dengan orang tua dan tetap berhubungan dengan orang tua.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak dan jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
- f. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan, berekreasi, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan kebudayaan.
- g. Hak untuk dapat mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting dan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
- h. Hak untuk bebas beragama, berserikat, dan berkumpul secara damai.
- i. Hak untuk mendapatkan informasi dan berbagai sumber, mendapatkan perlindungan pribadi, perlindungan dari siksaan, perlakuan yang kejam, hukuman, perlakuan yang tidak manusiawi, penangkapan dan perampasan sewenang-wenang.
- j. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

Hak anak tersebut juga telah diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya adalah:²⁴

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan situs kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.
- g. Hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
- h. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

²⁴ UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan sesuai minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- m. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Hak untuk memperoleh perlindungan diri, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
- o. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh yang berwenang atau lembaga yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang.²⁵

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk mejamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara

²⁵ Bambang Waluyo, *viktimologi* , hlm. 148.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.²⁶

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dari paparan perlindungan khusus diatas terdapat anak yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual juga harus dilindungi. Berarti anak yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual harus dilindungi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Berarti tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nomokrasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

²⁶ UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 3.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, dan lembaga pendidikan.

Inilah beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut fitzgerald, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁷
2. Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.²⁸ Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan berdasarkan *diskresi* sedangkan perlindungan *represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.²⁹

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan yang mempunyai nilai-nilai hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Semua yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

²⁸ Pjillipus M. Hadjon, *perlindungan hukum bagi rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

²⁹ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

Bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dapat dirincikan sebagai berikut:³⁰

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan tertulis didalam Pasal 81 Ayat (1).
- b. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-iming anak untuk di ajak bersetubuh yang ditaur dalam Pasal 81 Ayat (2).
- c. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82.
- d. Melarang atau memperdagangkan anak atau mmengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam Pasal 88.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak pasal 64 Ayat (3) yang dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari identitas malalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, menatal, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Upaya yang seharusnya diberikan terhadap anak korban kekarasan seksual perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak khendaknya memiliki

³⁰ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

Pada umumnya upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan seselamatkan dari sesuatu yang membahayakan, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial) pasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan, pengajaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undang.

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan diatas sekilas nampak dalam hal bentuk upaya perlindungan. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan anak tidak secara langsung objeknya adalah orang disekitar anak misalnya orang tua atau anggota keluarga.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait orang tua atau anggota keluarga lainnya tidak terlebih dahulu

dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungan anak juga dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana. Yang selanjutnya perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.³¹

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di jelaskan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

Dalam lingkup Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Masyarakat dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan sejauh ini belum memberikan jaminan kepuasan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dalam kehidupan, supaya dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Tujuan dilindunginya anak ialah untuk memperoleh kelangsungan hidup dan mempertahankan haknya untuk hidup, termasuk bertumbuh kembang serta terlaksananya hak dan kewajiban anak itu sendiri atau terlindungi oleh pelindungnya. Untuk menimbulkan hasil yang diinginkan, upaya perlindungan

³¹ Maulana Hasan Wadog, *pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Garfindo, 2000) hlm. 40.

memerlukan jalur tempuh yaitu dari jalur pembinaan anggota yang berkepentingan dalam upaya perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para anggota pelaksana.

Apabila dilihat dari sifat pelindungnya, perlindungan anak dapat dibagi menjadi: Yuridis dan non yuridis, jika yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana, sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi, perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.³²

Sebagai implementasi dari hal tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD NKRI 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang.

C. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Korban

Dalam perspektif Ilmu Victimologi pengertian korban dapat dibagi secara luas dan sempit. Jika secara luas, korban adalah sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian secara sempit adalah sebagai (*victim abuse of power*) korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dapat diartikan bahwa korban adalah berorientasi kepada

³² Maulana hasan wadog, "Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak" (Jakarta Gardino, 2000), hlm 40.

dimensi akibat perbuatan manusia. Jikalau akibat dari bencana alam bukanlah kajian dari ilmu viktimologi.³³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, menjelaskan bahwa korban adalah: “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindak pidana”.³⁴ Korban diartikan mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³⁵

jadi korban berarti orang yang menjadi objek perbuatan yang dilakukan oleh subjek yang mengakibatkan kerugian bagi objek baik fisik, mental, maupun sosial. Kemudian yang dikatakan korban dapat dilihat bukan hanya orang, perorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi objeknya.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana yaitu *Strafbaar feit* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana atau perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan sifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.³⁶

³³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teroris dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 2.

³⁴ Bambang Waluyo, *viktimologi* , hlm. 147.

³⁵ Didik M. Arif Mansur dan Elisastris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 27.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Indonesia*, (Jakarta:Refika Aditama, 2010), hlm. 50.

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, yang perbuatannya melawan hukum, akibat dari perbuatannya itu patut dipidana, sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.³⁷

Jenis-jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:³⁸

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada pembagian tindak pidana yaitu Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan termaktub dalam buku II sedangkan Tindak pidana pelanggaran termaktub dalam buku III.
- b. Menurut dari Cara perumusannya, dibedakan dalam dua tindak pidana, yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dilarang melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materil adalah akibat yang dilarang, apabila perbuatan yang mengakibatkan dilarang maka itulah yang harus dipertanggungjawabkan.
- c. Menurut dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu, tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja contohnya dengan sengaja membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja contohnya menyebabkan matinya seseorang akibat perbuatan yang lalai (tidak sengaja), perbuatan kelalaian ini juga patut dipidana.
- d. Menurut dari segi macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif) dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang diisyaratkan menggunakan gerakan tubuh oleh orang yang berbuat, Misalnya pencurian dan penipuan. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak

³⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 14.

³⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 25-27.

berbuat, misalnya seorang ibu enggan menyusui anaknya hingga menyebabkan kematian atau meninggal pada bayinya.

3. Kekerasan Seksual

Berdasarkan kamus hukum “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”.³⁹ Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.

Komnas perlindungan anak dan perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.⁴⁰

Jadi semua perbuatan yang disebutkan diatas adalah termasuk kekerasan seksual, perbuatan yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian secara fisik, mental, dan sosial.

Kekerasan seksual adalah perilaku atau perbuatan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu dan merusak diri bagi penerima kekerasan seksual, perilaku dan perbuatannya dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendah yang berorientasi seksual dan seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, dan ucapan atau perilaku yang berorientasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).⁴¹

³⁹ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, (Universitas of Kalifornia: Aneka, 1989), hlm. 770.

⁴⁰ <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads2013/kekerasan-seksual-kenali-dan-tangai.pdf> diakses pada minggu 13 mei 2018, pukul 13.54 WIB.

⁴¹ N.K Endah Trwijati, *pelecehan seksual*, Tinjauan Psikologis, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women’s Crisis Center, hlm.1.

Bentuk kekerasan seksual sesuai dengan pernyataan diatas dapat dikategorikan menjadi:

a. Kekerasan seksual secara Verbal

Bentuk kekerasan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan bentuk ajakan atau perkataan yang diajukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, misalnya:

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis, atau mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- 2) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- 3) Paksaan melakukan hubungan intim seperti yang dilakukan oleh sepasang suami istri tetapi diluar pernikahan yang sah atau tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakakan itu diikuti dengan paksaan baik fisik maupun mental.

b. Kekerasan seksual secara non verbal

Bentuk kekerasan seksual non verbal adalah perbuatan yang berbentuk ajakan menggunakan tulisan atau tindakan yang tidak secara langsung bersentuhan antara pelaku dan korban, misalnya:

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada orang lain.
- 2) Memperlihatkan film porno kepada orang lain.
- 3) Mengesek-gesek alat kelamin kepada orang lain.

Kekerasan seksual verbal dan kekerasan seksual non verbal subjeknya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan begitu pula dengan objeknya atau korbanya bisa laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam skripsi ini membahas tentang kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap anak perempuan yang belum dewasa.

Bentuk lain kekerasan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam:⁴²

- 1) Inces
- 2) Pedofilia
- 3) Pornografi anak
- 4) Extrafamili seksual abuse

Diatas disebutkan macam-macam kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang dalam ruang lingkup lebih luas, yaitu dari lingkup *inces* yaitu lingkup keluarga dekat sampai dengan yang dilakukan oleh orang diluar keluarga. *Extrafamili seksual abuse* yaitu subjeknya adalah orang diluar keluarga (umum) seperti, sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain.

Tingkat kekerasan seksual menurut pandangan Rassel dalam buku Yohannes Ferry ada 3 kategori, yaitu:⁴³

- 1) Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu berhubungan seksual seperti: *anal, oral dan oral genital seks*.
- 2) Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual didepan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- 3) Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitasa anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak dengan paksa.

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang

⁴² Ismantoro Dwi Yuwono, *penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Yustisia, 2015), hlm. 44

⁴³ Yohanes Ferry, *kekerasan seksual pada anak dan remaja*, (Jakarta:PT. Rajawali, 1997) hlm. 7.

lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak. Yang korbannya adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun.

Berdasarkan pada uraian diatas yang telah disebutkan kekerasan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun perbuatan memaksa tindakan, perilaku, gerak-gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian kekerasan seksual pada anak maka penulis akan menarik lebih rinci lagi tentang kekerasan seksual yaitu “perkosaan yang terjadi pada anak”.

Perkosaan (*rape*) merupakan bagian dari kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional, dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu proses hubungan intim yang dilakukan oleh seorang atau lebih berjenis kelamin laki-laki dengan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan yang dilakukan diluar perkawinan, tanpa ada persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik secara fisik maupun mental.

Perkembangan yang semakin maju, dalam hal ini muncul banyak penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) ini juga terkadang menjadi sasaran dari tindak kekerasan seksual. Ada beberapa macam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual:

- a. Perbuatan persetubuhan (memasukkan alat kelamin kedalam vagina)
- b. Caranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
- c. Objeknya wanita, wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan dibawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (diluar kehendaknya), akan

tetapi wanita yang memberi persetujuan karena diancam dengan alasan kekeliruan atau kesesatan atau penipuan.⁴⁴

Jenis-jenis perkosaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape*
Perkosaan Sadistic artinya merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan intimnya, melainkan serangan yang menggairahkan alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea rape*
Angea yaitu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sasaran untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
- c. *Dononation rape*
Yaitu perkosaan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban.
- d. *Seductive rape*
Yaitu suatu perkosaan yang terjadi pada situasi yang merangsang, yaitu terciptanya oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenjangan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan oleh karena itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim precipitated rape*
Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation rape*
yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan

⁴⁴ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), hlm. 67.

yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis.⁴⁵

Salah satu praktek seks yang dimulai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Adapun mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual mempunyai beberapa unsur baik unsur objektif maupun unsur subjektif yang tercantum dalam pasal 287 KUHP yaitu:

Pasal 287 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan yang sah, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, atau ia belum waktunya untuk dikawinkan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun”.⁴⁶

Dari bunyi pasal diatas dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur objektif

Unsur persetubuhan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, yang dapat menyebabkan hal ini terjadi apabila perbuatan persetubuhan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belum

⁴⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 7-8.

⁴⁶ R. Soenarto Soe radibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan raad*. Edisi v, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 36.

dapat dikatakan telah terjadi perbuatan persetubuhan. Seperti yang telah dikatakan oleh S.R Sianturi bahwa untuk dapat diterapkan pasal 287 KUHP ini adalah apabila persetubuhan itu benar-benar telah terjadi yaitu apabila kemaluan laki-laki telah masuk kedalam kemaluan si perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat mengakibatkan kehamilan. Dan jika kemaluan perempuan si laki-laki hanya sekedar menempel diatas kemaluan perempuan maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan hanya perbuatan pencabulan.

- 1) Perbuatannya (persetubuhan)
- 2) Objeknya perempuan diluar kawin.
- 3) Yang umurnya belum 15 tahun atau jika umurnya tidak diketahui kapan boleh kawin.

b. Unsur subjektif

Dalam tindak pidana kekerasan seksual yang ada pada pasal 287 KUHP ayat (1) hanya terdapat satu unsur subjek saja yaitu: orang yang berjenis kelamin laki-laki saja.

Batasan patut dipidana pada kejahatan pada pasal 287 ini adalah yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang anak perempuan yang masih berada dibawah umur delapan belas (18) tahun tau belum waktunya untuk kawin. Tujuan dipidanya bagi pelaku kekerasan seksual ini bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum anak dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Ada beberapa unsur kekerasan seksual menurut Arief Gosita, yaitu:⁴⁷

- a. Korban kekerasan seksual seorang wanita, yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. Korban telah mengalami kekerasan atau ancaman yang memaksa terhadap korban. Tidak adanya persetujuan dari pihak korban atas tindakan apa yang akan dilakukan pelaku terhadap korban.
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan.

⁴⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2004), hlm. 13-14.

Dalam setiap kasus perkosaan atau kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Dari sejumlah pendapat pakar bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat menimbulkan nafsu syahwat lawan jenis.
- 2) Gaya hidup yang kebarat-baratan, sehingga laki-laki dan perempuan sudah tidak ada batasan lagi dalam bergaul.
- 3) Lemahnya ilmu agama dan penghayatan terhadap norma-norma agama.
- 4) Tingkat kontrol masyarakat (sosial kontrol) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Tidak adanya efek jera bagi pelaku karena hukuman yang dijatuhkan ringan.⁴⁸

Dalam ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenakan sanksi kepada pelaku yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. Melakukan Kekerasan
- c. Ancaman Kekerasan
- d. Perbuatan Memaksa

Perbuatan memaksa adalah memperlakukan dengan paksa, mendesak, menekan dengan kekerasan dan mengharuskan⁴⁹

- e. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan, baik jalan depan maupun belakang.

⁴⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, hlm. 82-83

⁴⁹ W.J.S. Poerwadinata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Hlm. 697.

- f. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan mengandung pengertian bermacam jenis tipuan, berbagai upaya yang buruk atau perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau menipu.
- g. Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan seksual tersebut akan mendapatkan hukuman yang lebih berat.

5. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak secara fisik dan psikis, mereka tak berdata saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Di Indonesia sudah banyak lembaga hukum yang didirikan untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual anak. Namun realitanya kejahatan seksual terhadap anak semakin sering terjadi, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.⁵⁰

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belalajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian.
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidak mampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain.
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain.
- 6) Agresif dan kadang melakukan tindakan kriminal.
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa.

⁵⁰ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 7.

- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol.
- 9) Mengakibatkan terjadinya kematian.⁵¹

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual diantaranya adalah:

- 1) Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curiga terhadap orang lain.
- 2) Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
- 3) Penderitaan fisik artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.⁵²

D. Tinjauan Konsep Pidana Tentang Perlindungan Anak

1. Tujuan Perlindungan Anak

Tujuan diadakannya perlindungan bagi anak adalah supaya terpenuhinya hak-hak bagi anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak. Berikut adalah tujuan khusus diadakannya perlindungan anak:

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai perlakuan yang tidak wajar atau tidak patut termasuk kekerasan seksual.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan terlindungi dari perbuatan diskriminasi.
- c. Menjamin hak-hak anak dari kaum minoritas agar dapat hidup leluasa layaknya manusia yang tidak mengalami masalah dan dapat menikmati apa

⁵¹ Abu Huraerah, *Child Abuse*, (Bandung: Nuasa, 2017), hlm. 56.

⁵² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001) hlm. 72.

yang telah diciptakan tuhan seperti menikmati budaya, berbahasa, dan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan apa yang diyakini.

Target yang akan dicapai demi mewujudkan pelaksanaan perlindungan anak ialah terlaksananya sosialisasi anak dari tingkat keluarga sampai masyarakat luas agar terjaminnya hak-hak anak dalam situasi darurat. Dan agar tercapainya perlindungan hukum yang ramah anak baik pada elemen pemerintah (polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lembaga perlindungan hukum lainnya). Dan juga supaya dapat terselenggaranya pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan kesejahteraan, baik pengawasan, pengobatan, dan rehabilitasi.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Ditinjau dari garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dua penegertian:⁵³

a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu:

1) Bidang hukum publik (hukum pidana)

Perlindungan hukum yang diatur dalam hukum publik adalah perlindungan terhadap rakyat dalam rana publik dimana, tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pengawasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan tindakan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah. keputusan dan ketetapan sebagai pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

2) Bidang hukum privat (hukum perdata)

⁵³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1983), hlm. 79.

Perlindungan hukum dalam bidang perdata, berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan. Bentuk perlindungan hukum dalam hukum perdata biasanya terkait tentang hubungan penduduk dan warga negara sehari-hari, misalnya, kedewasaan seseorang, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata. Pada bagian ini pemerintah dapat melakukan perannya berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, yaitu:

1) Bidang sosial

Bidang sosial biasanya berkaitan dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial serta pengaduan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak.

2) Bidang kesehatan

Pada bidang kesehatan perlindungan yang memberikan pelayanan sebagai jaminan kesehatan jasmani maupun rohani serta melakukan upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak.

3) Bidang pendidikan

Bidang pendidikan yaitu meliputi hak anak untuk mendapatkan pengajaran baik secara reguler maupun non reguler serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Perlindungan yang perlu diperhatikan serius perlindungan secara yuridis dan non yuridis karena keduanya diperlukan dalam menerapkan perlindungan anak. perlindungan yuridis menyangkut semua aturan hukum bagi anak untuk kelangsungan hidup, yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan si anak, yang mempunyai kekuatan hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan anak. Di Indonesia mempunyai hukum tertulis dan tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak ini pula masih ada kaitannya sama ketentuan-ketentuan hukum adat Indonesia.

3. Kewenangan dalam Penanganan Perlindungan Anak

Anak adalah makhluk yang seharusnya di lindungi dan di sayangi. Kekerasan terhadap anak harus dihukum berat, apalagi sampai terjadi kekerasan seksual terhadap anak seperti yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

a. Kewenangan Menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak anak yang meliputi:⁵⁴

- a. Nondiskriminasi.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah orang tua, pemerintah, dan negara. Apabila disimak dalam UU RI. No. 35 Tahun 2014 menjadi lebih luas yaitu, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Bagaimana kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut dilakukan? Pasal 21-25 Undang-undang perlindungan anak menyebutkan sebagai berikut:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Memberikan dukungan saran dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

⁵⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1985, Hal. 9.

- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- e. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- f. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.⁵⁵

Selain penjelasan diatas ada lagi yang mengatur perlindungan anak bagi pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada Pasal 59 UU RI No. 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Anak dalam situasi darurat.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Anak minoritas dan kelompok terisolasi.
- d. Anak yang diperdagangkan.
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- f. Anak korban kekerasan, fisik, dan mental.
- g. Anak yang menyandang cacat.
- h. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- i. Anak korban kejahatan seksual

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

⁵⁵ Lihat Penjelasan Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hlm. 8.

b. Kewenangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak diaplikasikan dengan bentuk memberikan hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 287,288, dan 291.

Pasal 287 berbunyi:

“(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, dan kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 288 berbunyi:

“(1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

“(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

“(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 291 berbunyi:

“(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara”.

“(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:⁵⁶

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, (Jakarta, Djambatan, 2004), hal. 135-144.

kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

- a. Aspek Yuridis

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan.

- b. Aspek positif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak, merupakan perlindungan yang tidak langsung.⁵⁷

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998), Hlm. 58.

E. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam

Kata hukum berasal dari kosa kata Arab yaitu *hakama, yahkumu, hukman bil-amr qadda wa fasala* (memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah), selain itu mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan, dan menolak bentuk kemafsadatan. Sedangkan dari istilah menurut Al-Baidawi seperti yang dikutip oleh Muchlis M. Hanafi (ed) dalam bukunya “Keadilan dan Hak Asasi Manusia” (tafsir Al-Quran Tematik), bahwa hukum adalah firman Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat *wad'i* dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukum islam adalah firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa amar (perintah), takhyir (pilihan) atau menjadikan suatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum.⁵⁸

Hukum dibuat tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia dimuka bumi ini, baik hukum itu berasal dari Allah SWT. maupun dari peraturan kehidupan manusia itu sendiri, maka dengan adanya aturan yang telah ditetapkan ada beberapa cita-cita pencapaian yang diinginkan oleh suatu subjek atau objek yang menegakkan suatu hukum tersebut.

Adapun tujuan hukum pidana islam tidak bisa dipisahkan dengan tujuan hukum islam secara umum dan universal. Misalnya menurut Abdul Wahhab Kholaf, tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang mukallaf adalah dengan upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melakukan ketentuan-ketentuan yang *dharuri, hajiyy*, atau pun yang *tahsini*.

Pendapat Abdul Wahhab Kholaf mengacu pada beberapa tujuan hukum Islam sebagai berikut:

⁵⁸ Muchlis M. Hanafi (ed), *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Quran Tematik)*, Seri 5, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), hlm. 19.

1. Aspek Dharuri, adalah menjaga dan menegakkan pengayoman pada kemaslahatan (hak asasi) manusia.
2. Aspek hajiy, adalah hukum yang ditegakkan merupakan jaminan bagi manusia untuk terbebas dari belenggu kesulitan-kesulitannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum islam sendiri yang berkaitan dengan “peniadaan kesulitan dan kesempatan”.
3. Aspek tahsiniy, merupakan aspek menegemen hukum, artinya norma hukum ini mengatur mengenai tata cara mengaplikasikan ketentuan yang sudah diisyaratkan dalam aspek dharuri. Misalnya dalam kasus persyaratan pembuktian atau penunjukan saksi-saksi yang berkompeten dalam memperjelas suatu perkara hukum.⁵⁹

Salah satu tujuan dibentuknya suatu hukum ialah pengendalian dan pencegahan bagi masyarakat yang belum pernah berbuat jahat supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan yang merugikan diri dan sesama manusia dan bagi yang sudah pernah mengalami agar tidak terjadi yang kedua kali kedalam kesalahan yang sama.

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orangtuanya. Dalam hal ini sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersama dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orangtuanya, dan begitupun sebaliknya kewajiban anak yang seharusnya diperoleh orang tuanya.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhanah* merupakan bentuk masdar yang memiliki arti (memelihara dan mendidik anak). kata ini berasal dari *al-hidhn* yang berarti *al-janb* (lambung dan rusuk), diartikan demikian karena seorang ibu yang

⁵⁹ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali press, 1991), hlm. 197.

menjadi *hadhanah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak atau mendekap anak-anak didekat lambung (pelukannya/pangkuannya). Menurut istilah, *hadhanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri, memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.⁶⁰

Dalam *Ensiklopedia Islam* dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadanah* berarti (anggota dari bawah ketiak sampai kepinggul). Adapun dalam istilah fiqih, *hadhanah* berarti (mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri) yaitu dengan cara memenuhi kebutuhannya, menjaganya intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.⁶¹

Al-Jurjaji mengartikan *hadhanah* yaitu *tarbiyat al-walad* (pendidikan anak).⁶² begitu juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, mendefinisikan *hadhanah* berdasarkan tinjauan syara' dengan pengertian *tarbiyah*, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk keselamatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang untuk merawat dan memandikannya dan mengurus secara detail demi kepentingan anak tersebut.⁶³ Istilah yang dipakai oleh Al-Jurjaji yaitu *tarbiyah* memiliki arti yang lebih halus, dan mendetail, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhanah* dengan *kafalah*. Menurut al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. kedua istilah tersebut (*hadhanah* dan *kafalah*) merupakan dua

⁶⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh ala al-Mazahib al—Arba'ah* (kairo: Dar al-Hadits) jilid IV, hlm. 582.

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005) Jilid 2, hlm 229.

⁶² Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rfiat* (Jakarta: Dar al-Hikmah), hlm. 88.

⁶³ Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`* (Bandung: Syirkat al- Ma'arif al-Thab wa al-Nasyr), Jilid 2, hlm. 193.

dari empat fase anak yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tua si anak. ke empat fase tersebut yaitu:

- a. *Radha'* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun.
- b. *Hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum mumayyiz, yaitu dibawah usia tujuh tahun.
- c. *Kifayah* (mencukupi keperluan) yaitu biasanya anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu untuk memenuhi kubutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat kewajiban orangtua dalam mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak adalah tidak wajib.⁶⁴

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi diatas, merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. hal ini sejalan dengan wahbah al-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:

- a. *Nasab* (identitas diri)
- b. *Radha'* (penyusuan)
- c. *Hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan)
- d. *Wilayah* (perwalian)
- e. *Nafaqah* (pemberian nafkah)⁶⁵

Dengan demikian menurut al-Mawardi dan al-zuhaili, *hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. bentuk perlindungan yang diartikan oleh kedua tokoh tersebut didasarkan pada fase perkembangan anak. akan tetapi, sebgaiian besar ahli Hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhanah* yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun non fisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

⁶⁴ Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Hawi al- Kabir*, (Beirut: Dar al-fikr, 1994), jilid 15, hlm. 100.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, jilid 10, hlm. 7245.

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum islam ialah *al-waliyah*, karena perlindungan anak melibatkan orangtua berdasarkan perbuatan yang dilakukan, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, kasih sayang, pendidikan, fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun lingkungan sekitarnya.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan lingkungan sekitarnya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

1. Hak-hak Anak Dalam Islam

Diantara hak-hak anak dalam pandangan Islam ialah:

a. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih didalam kandungan. Berikut larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Qur'an surat Al-An'am ayat 151:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَقَ نَحْنُ نَزْرُوقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”⁶⁶

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. *“Al-Hikmah”* Surah Al-Anam (6) ayat 151, hlm 143.

Sebagai implementasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjangaan, perlindungan dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orangtua bayi. Selanjutnya setelah bayi lahir orangtua juga wajib menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik. Allah berfirman dalam Qur'an surat Al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأَجُورَهُنَّ وَأَتْمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶⁷

Ayat diatas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Sekalipun, ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan didalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut dilindungi.

b. Hak Mendapatkan Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam istilah silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. "Al-Hikmah" Surah At-Thalaq (65) ayat 6, hlm 559.

pada jiwa anak itu sendiri. Penetapan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Dalam Q.S. al-Azhab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُونُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِكُمْ وَإِيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶⁸

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

c. Hak mendapatkan Nama yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi syari'at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari'at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW, menyuruh untuk mencari dan untuk menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

⁶⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. "Al-Hikmah" Surah Al-azhab (33) ayat 5, hlm 418.

“*Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguslah nama kalian.*”⁶⁹

d. Hak Mendapat Penyusuan

Setelah anak yang dikandung lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberikannya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*”⁷⁰

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, seperti yang disebutkan dalam al-quran surah al-baqarah ayat 233. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak dibanding sedang tidak menyusui.

⁶⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2. hlm. 749.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. “*Al-Hikmah*” Surah Al-Baqarah (02) ayat 233, hlm 37.

e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah kewajiban bagi orang tua. Untuk mencukupi kebutuhan anak orang tua harus lebih kerja keras demi keberlangsungan hidup bagi anak.

Sebagaimana ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Ditegaskan dalam Q.S. al-Ankabut ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁷¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

f. Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran

Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn Abbas bahwa para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak anak? Rasul menjawab: Membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya.”⁷²

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dala kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan. Seorang ibu hamil

⁷¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. “Al-Hikmah” Surah Al-Ankabut (29) ayat 8, hlm 397

⁷² Albaihaqi, *Syu'ab al-Muhazzab*, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 242.

dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Quran. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Quran. Nabi pernah melakukan sesuatu kepada bayi yang baru lahir yaitu adzan ditelinganya. Pada waktu itu nabi membacakan adzan ditelinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. Dari iwayat lain Ibn Abbas menyatakan:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم : أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد،

فأذن في أذنه اليسر

“Dari Ibn Abbas bahwasanya Nabis SAW, membacakan adzan ditelinga al-Hasan bin Ali ketika dilahirkan, beliau membacakan adzan ditelinga kananya dan membacakan adzan ditelinga kirinya”⁷³

Seringkali kita jumpai dalam kehidupan bahwa bayi yang baru lahir itu harus diadzani. Sebenarnya memang ada anjurannya karena Rasulullah saja mencontohkan untuk mengadzani bayi yang baru lahir. Ini merupakan tanda bahwa Islam mengajarkan tentang arti perlindungan bagi anak supaya terhindar dari makhluk halus atau jin.

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa disunatkan pula mengucapkan doa sebagai berikut ditelinga si anak:

إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

“Sesungguhnya aku memohon perlindungan dia dan keturunannya kepada engkau dari godaan setan yang terkutuk.”

g. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadist dari riwayat Nu'man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui Rasulullah SAW. Dan berkata:

إني نحلته ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال "لا"

فارجعه

⁷³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2. hlm. 749.

“Bapaknya berkata: sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini, lalu Rasulullah bertanya: Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini? Bapaknya menjawab: Tidak. Lalu Rasulullah SAW bersabda: (kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.”⁷⁴

Dari hadits diatas mengajarkan bahwa perbuatan adil sangatlah perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan, dari perbuatan adil itu ada nilai tersendiri, apalagi dalam kehidupan rumah tangga jika anak tidak diberikan sesuatu yang adil maka akan timbul rasa iri. Nabi telah mengajarkan bahwa adil disini adalah memberikan sesuatu yang pas atau sama rata kepada yang berhak menerimanya. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

2. Perlindungan Anak Dalam Islam

Perlindungan anak menurut hukum islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan diri dan jiwanya. Hak-hak dinyatakan secara jelas dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari’at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad keduapuluh. Hal ini menunjukkan bahwa sudah dari dahulu perlindungan bagi anak diatur, dan menjadikan petunjuk kebenaran bagi umat seluruh alam.

3. Kekerasan Seksual Dalam Fiqh Jinayah

a. Pengertian *Hadd* (Hukum Pidana Islam)

Jika diperhatikan kata “*Jinayah*” dalam istilah fiqih islam adalah *jarimah* (kejahatan, kriminal, dan pidana). Al-mawardi mengatakan, *jarimah* adalah larangan-larangan syara’ yang Allah SWT mengancam pelakunya dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta’zir*. Kata “*hadd*” secara bahasa artinya adalah *al-man’u* (mencegah atau

⁷⁴ Al-Bukhari, *Shahih, al-Bukhari*, (Semarang: Toha Putera), Juz, 3, hlm. 206.

menghalangi), oleh karena itu seorang *bawwab* (Penjara pintu) disebut juga *haddaad*, karena ia bertugas mencegah dan menghalangi orang-orang untuk masuk. Sanksi atau hukuman disebut *huduud*, karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut. *Huduud* Allah SWT. juga berarti hukuman yang ditetapkan oleh Allah atau hukuman tersebut perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni aturan atau batasan-batasan yang di tetapkan Allah sehingga manusia tidak boleh melanggarnya.⁷⁵

Allah SWT berfirman, (QS. Al-Baqarah: 229):

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلْتُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaranyang (harus) doberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.⁷⁶

Dari penjelasan ayat diatas, definisi *hadd* secara lebih ringkas adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh agama berdasarkan nash-nash yang *sharih* (Jelas, eksplisit). Tindak kejahatan yang ancam hukumannya adalah hukuman hadd ada delapan menurut jumhur ulama, yaitu *zina*, *qadzaf*, *khomar*, pencurian, *hiraabah*, pemberontakan, murtad dan pembunuhan sengaja yang

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 236

⁷⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. “*Al-Hikmah*” Surah Al-Baqarah (02) ayat 229, hlm 36.

mengharuskan hukuman *qishas*, atas dasar pertimbangan bahwa ancaman hukuman untuk kedelapan kejahatan tersebut telah ditentukan oleh syara'.⁷⁷

b. Zina dan Ruang Lingkupnya

Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa disadari dengan tali pemilikan dan syubhat kepemilikan. Maksudnya adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan syubhat, dan bukan karena kepemilikan budak⁷⁸.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan hadd atas pelakunya. Hukuman hadd itu berbeda-beda menurut jenis perzinahan itu sendiri. Hukuman hadd zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, ialah sebagai berikut:

- a. Pelaku adalah orang baligh, apabila pelakunya anak kecil yang belum baligh, ia tidak dapat dijatuhi hukuman hadd berdasarkan kesepakatan ulama.
- b. Pelaku adalah orang yang berapal, apabila pelaku orang gila, ia tidak dapat dijatuhi hukuman hadd berdasarkan kesepakatan ulama.
- c. Pelaku adalah muslim (menurut ulama malikiyah), orang kafir tidak dijatuhi hukuman hadd jika berzina dengan perempuan kafir. Akan tetapi, ia harus dihukum ta'zir jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila orang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina, orang kafir tersebut dibunuh, apabila muslimah tersebut melakukan perzinahan secara sukarela maka orang kafir tersebut dihukum ta'zir.
- d. Pelaku melakukan perzinahan atas kemauannya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa maka perzinahan tidak dikenai hukuman hadd menurut jumhur ulama.

⁷⁷ Wahab Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam*" hlm 258.

⁷⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatu Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013) hlm. 683.

- e. Perzinahan yang dilakukan adalah dengan manusia, jika persetubuhan dengan binatang tidak dikenai hukuman hadd akan tetapi diberi hukuman ta'zir.
- f. Perempuan yang dizina'i adalah orang yang hidup, jika menyetubuhi mayat maka tidak dihukumi hadd menurut jumhur ulama.⁷⁹

c. Macam-macam Hukuman Zina

Hukuman bagi orang yang berzina itu relatif, sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka yang dibagi empat, yaitu yang berstatus *muhsan* alias janda atau duda maupun yang masih berkeluarga alias suami dan istri. Yang berstatus masih bujang alias jejaka atau gadis, yang berstatus merdeka atau budak, dan laki-laki maupun perempuan sementara hukuman *hadd* dalam syariat Islam itu ada tiga jenis, yakni hukuman rajam, hukuman dera, dan hukuman pengasingan atau penjara.

a. Muhsan Hukuman bagi pezina yang telah menikah (*muhsan*)

seluruh *fuqoha'* sepakat pezina yang telah menikah wajib di rajam hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan. Perihal *ihsan* (status menikah). Para ulama sepakat bahwa hal ini menjadi syarat diajukan hukuman rajam.⁸⁰

Ahmad dan Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jamul Kabir*, meriwayatkan dari Abu Umamah bin sahl, bahwa bibinya, al-Ajma', menuturkan bahwa diantara ayat yang pernah diturunkan adalah "*Lelaki yang telah menikah dan wanita yang telah menikah, jika keduanya berzina maka rajamlah mereka karena kenikmatan yang mereka rasakan*".

b. Hukuman bagi pezina perjaka (*Ghairu Muhsan*)

Tentang orang berzina yang belum berkeluarga, para ulama sepakat bahwa hukumannya bagi pezina ialah seratus kali dera, berdasarkan firman Allah SWT. Q.S. An-Nur : 2

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 312.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*" Jilid 2, Terjemahan. Asep Sobari dan Sofwan, (Jakarta: Al-I'tishom, 2015), hlm. 608.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْكُمُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁸¹

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hukuman diasingkan selain hukuman dera. Menurut imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, sama sekali tidak ada hukuman mengasingkan. Menurut Imam Syafi’i, setiap orang berzina harus dijatuhi hukuman pengasingan disamping hukuman dera, bagi laki-laki maupun perempuan yang berstatus merdeka maupun budak. Sedangkan menurut Imam Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pihak laki-laki bukan pihak perempuan.

Dalam hal Zina yang dilakukan budak, sanksi hukumannya ada dua, yaitu untuk budak laki-laki dan untuk budak perempuan. Untuk budak perempuan, para ulama sepakat kalau ia sudah menikah lalu melakukan zina maka hukumannya ialah lima puluh kali dera, berdasarkan Firman Allah SWT. Q.S An-Nisa : 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنَ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى

⁸¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. “Al-Hikmah” Surah An-Nur (24) ayat 02, hlm. 350.

الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*⁸²

Kemudian para ulama berselisih pendapat kalau budak perempuan tersebut belum kawin. Menurut ulama kota-kota besar, hukumannya lima puluh kali dera. Menurut sebagian ulama yang lain ia tidak dijatuhi hukuman hadd, melainkan hanya hukuman ta'zir. Tentang budak laki-laki, menurut ulama kota-kota besar, hukumannya adalah separuh dari hukuman orang yang berstatus mereka, karena diqiyaskan dengan budak perempuan.

Dalam hukuman rajam itu, masyarakat dilibatkan atau dilakukan sebagai penonton yang pasif yang melihat suatu hukuman dijatuhkan, namun sebagai penonton yang aktif yang diharuskan ikut menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dengan keterlibatan masyarakat, secara umum itu akan menjadi peringatan yang sangat berharga bagi anggota masyarakat yang secara tidak langsung merasakan derita yang diterima oleh pelaku sehingga menjadi pelajaran bagi yang lainnya.

d. Prinsip Hukum Pidana Islam

Demi untuk mengkoordinir kehidupan manusia, maka hukum pidana Islam tidak serta merta dibuat tanpa prinsip-prinsip yang jelas agar tidak terjadi kekacauan dan kesalah pahaman, adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Memperbaiki dan merehabilitasi perilaku kejahatan. Hukuman tersebut ialah untuk upaya mencapai kepada suatu tujuan, yaitu memperbaiki, meluruskan dan merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk menyakiti dan merendahkan seorang terpidana.

⁸² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. "Al-Hikmah" Surah An-Nisa (04) ayat 25, hlm 82.

- b. Hukuman itu sendiri sebenarnya bukanlah tujuan yang diinginkan. Hukuman adalah sarana dan solusi paling ampuh untuk mengatasi.
- c. Adanya peringatan dan melakukan perubahan dan perbaikan terlebih dahulu. Suatu hukuman dianggap sangat buruk dan sama sekali tidak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan jika tidak didahului dengan penejelasan.
- d. Gradualitas dalam melakukan perubahan dan perbaikan Al-Quran tidak langsung mengagetkan manusia dengan poin-poin menteri perubahan dan reformasi dengan sekonyong-konyong. Akan tetapi Al-Quran melatih mereka untuk hukum syariat secara pelan-pelan dan memberikan kesempatan waktu yang tidak sedikit.

Dalam buku “Fiqih Jiayah” yang ditulis A. Djazuli disebutkan tujuan hukuman menurut hukum pidana Islam, yakni sebagai berikut:

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
- b. Atas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat.
- c. Memberikan hukuman kepada pelaku.

e. Hikmah Hukum Pidana Islam

Hikmah dibalik hukuman haad dan hukuman ta'zir dalam syariat Allah SWT. memiliki maksud dan tujuan yang jelas, diantaranya yaitu:

- a. Pencegah dan pemberi efek jera
Penerapan dan pemberlakuan hukuman syar'i biasa memberikan efek jera, baik bagi terpidana sendiri maupun bagi orang-orang sekitarnya sehingga ia tidak berani untuk mengulangi kejahatan lagi. Hal ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam melemahkan dan menekan angka kriminalitas.
- b. Memperbarui, merehabilitasi, merestorasi, dan meluruskan
Diantara tujuan hukuman, memperbaiki dan merehabilitasi jiwa, meluruskan pandangan dan kesederhanaan, serta melindungi masyarakat dari tabiat-tabiat yang buruk.

c. Memerangi kejahatan itu sendiri

Hukuman terhadap tindakan kejahatan adalah hal yang sudah menjadi keharusan, untuk memberantas dan mencabut kejahatan sampai ke akar-akarnya dari sekitar masyarakat.

d. Mencegah dan mengeliminasi tradisi balas dendam korban.

Diantara kebijaksanaan Islam adalah bersegera untuk memberlakukan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, demi mencegah timbulnya kebiasaan yang sangat buruk, yaitu balas dendam dan meredakan amarah bagi korban beserta kerabat keluarganya. Supaya kejahatan yang telah dilakukan setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan agar terjadi keseimbangan dan terciptalah kemaslahatan umum.⁸³

Berkaitan dengan kemaslahatan yang menjadi unsur penting dalam merealisasikan tujuan hukum Islam, menurut Sychul Hadi Pemona, haruslah kembali pada pokok-pokok yang lima (*Al-muhafadzatul alal kulliyatul khams*) sebagai berikut:

- a. *Hifdzu din*, terjaganya hak atas tegaknya agama dan kebebasan beragama.
- b. *Hifdzu nafs*, terjaganya perlindungan hak hidup.
- c. *Hifdzu nasl*, terjaganya keturunan.
- d. *Hifdzu aql*, terjaganya hak atas pengembangan akal dan pemikiran yang sehat.
- e. *Hifdzul mal*, terjagannya perlindungan hak atas pemilikan harta benda.⁸⁴

⁸³ Wahbah Az-Zhaili, "*Fiqih Islam*", hlm. 270.

⁸⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, hlm. 89.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidak beradaan dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa.⁸⁵

A. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan ini peneliti lebih mengacu kepada penelitian lapangan (*field research*). Sehingga metode yang digunakan berupa metode wawancara kepada beberapa beberapa SDM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, sebagai sumber data primer, maka penelitian ini adalah penelitian empiris.

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, karena dengan pendekatan ini dapat memberikan informasi berbagai cara yang dilakukan oleh Dinas sosial dalam upaya untuk melindungi anak, pendekatan ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 2

lisan dari orang-orang dan perilaku orang-orang yang dapat diamati.⁸⁶ Oleh sebab itu penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana bentuk perlindungan yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian di dilihat juga dalam penerapannya oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten kulonprogo dihubungkan dengan hukum Islam.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni pandangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo kemudian untuk dianalisa dengan menggunakan kata. Data deskriptif adalah merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Berarti data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dan dokumen pribadi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah:

1. wawancara, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini membuat pertanyaan-pertanyaanya yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan berharap informan

⁸⁶ Basrowi, suwandi “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Rineka Cipta,2008),hlm 22

menjawab pertanyaan tersebut dalam hal-hal kerangka wawancara.⁸⁷ Sehingga sebelum melakukan pengambilan data, penulis membuat pedoman wawancara terlebih dahulu.

2. observasi, teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung yaitu mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.⁸⁸ Teknik ini digunakan supaya memungkinkan penulis untuk mengamati secara langsung. Kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Observasi dilakukan pada kegiatan penyadaran, pembekalan keterampilan yang berkaitan dengan penelitian penulis.
3. dokumentasi, teknik dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan berbagai arsip, dokumen, atau piagam-piagam terkait dengan permasalahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian peneliti.

Dengan adanya dokumen-dokumen dan arsip maka dapat memperkuat informasi awal.⁸⁹ Teknik dokumentasi digunakan juga untuk mengumpulkan dan mencatat laporan yang tersedia.⁹⁰ Laporan tersebut berupa dokumen-dokumen resmi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta dan sebagainya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

⁸⁷ *Ibid* hlm 178

⁸⁸ Hadari, Nawawi, “Metode Penelitian Bidang Sosial” (Yogyakarta: Gama Univ, Press, 1995), hlm 100.

⁸⁹ Andi, Prastowo “Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm. 106-107.

⁹⁰ Tanzeh, “Metodologi Penelitian Praktis”, (Yogyakarta: Teras 2011), hlm. 92.

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo yaitu:

- a. Ketua umum
- b. Ketua bidang
- c. Bidang lapangan

Data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan sehingga dalam wawancara informan nantinya akan memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian nantinya.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari studi kepustakaan sebagai penunjang, studi yang akan disingkronkan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan Literatur Fiqih.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang, data ini berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder. Maksud data tersier dalam penelitian ini ialah beberapa teori tentang perlindungan anak korban dalam kekerasan seksual yang disingkronkan dengan perspektif hukum Islam

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁹¹ Jadi, data yang telah didapat perlu untuk diurutkan supaya dapat mempermudah dalam mengorganisasikannya ke dalam kategori.

⁹¹ Andi, Prastowo, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*”, (Yogyakarta:Ar-Ruzz,2011), hlm .269.

Model analisis data pada penelitian ini, menggunakan model analisis interaktif. Pada analisis interaktif terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data awalnya mengidentifikasi informasi atau data yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian, selanjutnya membuat pengkodean atau penggolongan pada setiap informasi atau data yang diperoleh supaya mudah dalam penelusuran data.⁹²

Penyajian data adalah menyediakan sekumpulan informasi yang sudah disusun, supaya mudah dalam menarik sebuah kesimpulan. Bentuk penyajian data yang digunakan penulis menggunakan bentuk teks naratif, tabel dan bagan. Dalam penarikan kesimpulan yaitu mencari arti, membuat konfigurasi dan kategori-kategori, mengukur alur sebab akibat, menyusun proposisi-proposisi guna menarik suatu kesimpulan.⁹³

Analisis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan Literatur Fiqih.

Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan pada tingkatan “permukaan” tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pengumpulan data itu kemudian diperoleh hal-hal penting dari kata, frase atau kalimat untuk dibuat catatan.

⁹² Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 288

⁹³ Miles dan Matthew B, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Yogyakarta: UIN Press, 1992), hlm. 16-19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Anak sebagai bagian generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Agama Islam sebagai agama kaffah pada esensinya selalu sejalan dan selaras dengan tuntutan zaman, sehingga ia selalu dibutuhkan dalam selama perjalanan kehidupan zaman. Perlindungan anak tergolong sangat penting dalam keberlangsungan hidup anak, karena untuk melanjutkan kehidupan bagi anak yang maish tergolong lemah

harus diperjuangkan hak-hak anak tersebut. Mengetahui hak-hak anak terjadi keberahaman diberbagai negara yang mengatur hak-hak anak. maka dari itu berikut paparan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Gambaran Kasus Anak / kronoligi

Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 01:30 Wib. Di Dusun. Kriyan, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo. Pihak pelapor yang berinisial KORBAN adalah anak perempuan yang berumur 15 Tahun sebagai korban tindak pidana Persetubuhan, sebagaimana pihak terlapor terdapat 2 paleku dewasa yang berinisial PELAKU 1 dan PELAKU 2. Kejadian tindak perkara bermula ketika anak korban pergi kerumah PELAKU 2 di Banjararum. Tiba dirumahnya pada pukul 23.00 pada hari minggu tangaal 12 Februari. Awalnya korban tidak mau untuk pergi kerumah PELAKU 2 namun meminta pulang ke rumah, dan pada akhirnya malah diajak kerumah PELAKU 2 oleh PELAKU 1 (adik saudara PELAKU 2), saat di rumah PELAKU 2 korban diajak untuk minum-minuman keras, semua yang ada dirumah ikut minum-mnuman keras yang bermerek Anggur Koleson. Saudara PELAKU 1 yang pertama kali memberikan minuman itu ke korban dan minum secara bergantian, kemudian hingga korban tidak sadarkan diri lalu saudara PELAKU 1 mengatakan kepada korban "*Nek wis mumet turu ning kamar wae*" dalam bahasa Indonesia "Kalau sudah pusing, tidur di kamar saja" dan pada saat itu korban pun langsung masuk ke kamar yang di tuntun oleh saudara PELAKU 2. Sekitar pukul 03:00 WIB, korban sempat bangun dari tidur dan melihat celana jins yang digunakan sudah terlepas, namun celana dalam dan pakaian atasannya masih terpakai. Namun korban merasakan rasa sakit dibagian kemaluan korban.

A. Hasil Asesmen

1. Gambaran Kondisi Anak

a. Fisik

- 1) Korban memiliki tinggi badan 158 cm dan berat badan 48 kg, berambut hitam lurus dan warna kulit putih

2) Kesehatan

Kesehatan korban secara fisik sehat namun secara psikososial sedikit trauma.

2. Psikologis

a. Kecemasan / gelisah

Korban merasa sedikit gelisah jika dikemudian hari nanti bertemu pelaku.

b. Kemungkinan Trauma

Ada indikasi bahwa korban mengalami Traumatik setelah kejadian tersebut.

c. Agresifitas / emosi

Hasil Assessment Peksos, korban termasuk anak yang sopan dalam berbicara dan tidak memiliki sifat agresif.

d. Kecerdasan / pola pikir

Korban termasuk anak yang memiliki prestasi disekolah.

3. Kondisi Sosial

Korban termasuk anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman.

4. Spiritual

Korban termasuk anak yang aktif dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Agamanya.

B. Masalah yang dihadapi anak saat ini

Masalah yang dihadapi korban saat ini hanya takut jika bertemu pelaku lagi baik itu di jalan atau ditempat lain.

C. Kebutuhan pelayanan

Pendampingan sosial

D. Potensi dan sumber yang dimiliki

1. Pada diri Anak/ Anak Korban

Korban merupakan anak yang memiliki hobi membaca buku.

2. Keluarga

Keluarga korban hanya sebagai petani.

3. Lingkungan

Korban tinggal di lingkungan yang memiliki kepedulian cukup tinggi terhadap tetangga.

E. Sebab-sebab terjadinya kasus / masalah

Kejadian berawal ketika korban hendak main kerumah temannya.

F. Akibat yang dirasakan

1. Anak/ Korban

Sedikit traumatik

2. Keluarga

Keluarga korban merasa malu dan sedih akibat yang dialami korban hingga malas untuk pergi ke sekolah.

G. Harapan dan keinginan terhadap masalah

Keluarga meminta kepada pihak yang berwajib baik dari pihak kepolisian dan pihak hakim agar pelaku dihukum dengan seberat-beratnya dan diberlakukan hukum kebiri.

H. Kondisi sosioekonomi keluarga

Keluarga termasuk kalangan menengah kebawah.

I. Rencana Intervensi

1. Tujuan

Memulihkan kondisi psikososial korban.

2. Sasaran

Korban dan keluarga

3. Pelaksana

Pekerja sosial

4. Metode dan teknik

Pemberian motivasi dan penguatan psikososial anak korban dan keluarga

5. Indikator keberhasilan

Korban mampu beraktivitas sekolah seperti biasanya dan bergaul seperti sebelumnya.

J. Pelaksanaan Intervensi

Pemberian motivasi kepada korban dan keluarga untuk memulihkan kondisi psikis korban. Pemberian penguatan kepada korban agar korban tidak merasa

takut dan terancam dan tetap semangat menjalani kegiatan sekolah seperti biasanya.

K. Hasil Intervensi

korban dapat kembali bermain seperti biasa dengan teman-temannya.

L. Hasil Evaluasi

Keluarga meningkatkan pengawasan terhadap korban dan menuntut korban agar lebih berhati-hati.

M. Kesimpulan

Kondisi psikis korban sudah membaik.

N. Rekomendasi

1. Bagi Anak korban

korban harus bersosialisasi lagi dengan lingkungannya dan harus kembali menikmati masa anak-anak dengan bermain bersama teman sebayanya serta tetap semangat untuk melanjutkan study sekolahnya.

2. Bagi Orang Tua

Orang tua harus memberikan motivasi bagi anak agar kejadian ini tidak menimbulkan trauma bagi anak dan terus membangun kelekatan kepada anak.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dalam Proses Tindak Perkara ini peksos merekomendasikan agar pelaku diberlakukan hukuman “kebiri” agar tidak terjadi kembali kepada anak-anak khususnya di Indonesia.

4. Masyarakat/Lingkungan Sekitar

Lingkungan turut berperan mengawasi korban ketika bermain di lingkungan sekitar, untuk mencegah tindak kekerasan tersebut tidak terulang kembali.

1. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Perlindungan anak yang diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁴

Proses penanganan kasus yang ada di dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- a. Asesment (pemeriksaan)
- b. Pendampingan psikososial spiritual terhadap anak
- c. Pelaksanaan Intervensi:
 - a) Memberikan motivasi terhadap anak korban
 - b) Memberikan penguatan motivasi keluarga
 - c) Mendampingi proses anak hingga dipengadilan
- d. Monitoring dan evaluasi kasus
- e. Terminasi
- f. Bimbingan lanjutan kepada anak

Dengan demikian untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam penerapan perlindungan anak korban kekerasan seksual ini dibutuhkan perhatian besar dari semua pihak yang terlibat, yaitu:

1. Negara

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatinkan dapat ditafsirkan atas kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan pembiaran sehingga munculnya perbuatan kekerasan seksual disekitar anak-anak. Maka dari itu peran

⁹⁴ UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 3.

Negara tentu sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat.

Negara dalam hal ini adalah pemerintah yaitu pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak, sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun faktanya membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Upaya yang harus menjadi prioritas utama untuk melindungi anak dari tindak kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara menstranformasi paradigma hukum spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan bagi anak berbasis pendekatan hak.

Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan saran yang non hukum pidana.

Penanggulangan secara hukum pidana yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulang kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Berlakunya sanksi hukum pada pelaku, maka tidak secara langsung telah memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah uur ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawaban. Upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling ampuh

karena bertujuan supaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Sampai saat ini hukum pidana masih digunakan untuk salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana digunakan untuk menakuti sebagai efek jera dan sebagai upaya pengamanan untuk kejahatan yang timbul diberbagai bidang.

Perlu adanya hukuman yang keras bagi pelaku yang tidak merasakan efek jera. Selain memberi sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya penjatuhan denda kepada pelaku yang ditetapkan oleh hakim. Kemudian selain penjatuhan sanksi dan penjatuhan denda bagi pelaku, perlu adanya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Karena dalam hal ini anak sebagai korban.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 64 (3) bahwa anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi psiko-sosial. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan fakta, tidak sedikit kekerasan seksual yang dialami oleh korban membuat keluarga tidak langsung beranjak untuk melaporkan kepihak yang berwajib, dengan alasan hal tersebut merupakan aib ataupun takut atas penilaian buruk terhadap masyarakat luas. Maka dari itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan kekerasan seksual terhadap korban perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah. Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menampung anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dibentuk oleh pemerintah. lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Bagi daerah yang kondisinya tidak memungkinkan harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati, dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual dari segi sosial.

Upaya represif yaitu pemberian restitusi, kompensasi, konseling, pelayanan medis dan hak-hak korban, yang diberikan kepada korban kekerasan seksual bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban secara fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan

yang digunakan oleh korban. Konseling yang digunakan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis anak. setelah anak pulih dari segi fisik, psikis dan sosial maka.

Perlindungan yang dituliskan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. rangkaian kegiatan tersebut harus terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan sampai anak berumur 18 Tahun.

2. Individu dan Keluarga

Langkah yang paling dekat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orang tua juga orang pertama yang melindungi anaknya dari bahaya kekerasan seksual. Bagi orang tua harus mengenali tanda-tanda apabila anak memiliki perubahan tidak seperti biasanya. Bagi orang tua harus memiliki hubungan dekat dengan anak supaya lebih muda untuk mengenali perubahan yang tidak wajar itu. Sebagai orang tua pasti mengalami rasa cemas tetapi sebagai orang tua, orang yang dipercaya bisa mengayomi anaknya maka harus bisa mengontrol perasaan tentang apa yang terjadi.

Dukungan yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual adalah dengan cara:

1. Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga
2. Kedekatan/ikatan emosional yang memiliki satu sama lain dalam keluarga dikarenakan adanya keterbukaan dimana setiap anggota keluarga saling berbagi perasaan, jujur, dan terbuka.

3. Meningkatkan komunikasi dengan anak, pola komunikasi yang efektif, terbuka, langsung, terarah. Dengan cara komunikasi akan terbentuk sikap keterbukaan. Supaya anak tidak perlu takut menceritakan berbagai tindakan ganjil yang dialaminya, seperti diancam dan diperdaya oleh seseorang.
4. Meningkatkan nilai-nilai spiritual yang dianut oleh sebuah keluarga tersebut. Spiritual disini maksudnya adalah kegiatan beribadah yang dianggap dapat menguatkan anak dan menjadikan anak untuk menerima apa yang terjadi kepadanya.
5. Sikap positif, sikap positif yang ditimbulkan oleh orang tua dan keluarga membuat anak semakin percaya diri untuk bisa melanjutkan hidup dan bersosial.

Demikian dukungan yang dapat dilakukan oleh orangtua dan keluarga yang bertujuan untuk memulihkan perkembangan hidup anak. supaya anak mau melanjutkan studinya, bersosial dan berkembang.

3. Masyarakat

Perlindungan yang dapat diberikan masyarakat adalah dengan memperhatikan aspek pencegahan, yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan melindungi anak dari tingkat terendah. Seperti mengajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan apabila terjadi ancaman kekerasan seksual.

Upaya perlindungannya dilakukan dengan membangun mekanisme lokal untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Perlindungannya berbasis komunitas yang peduli terhadap permasalahan masyarakat seperti ini (kekerasan seksual terhadap anak). Dalam komunitas ini memiliki hubungan yang saling peduli satu sama lain sehingga menciptakan relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 64 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa "*perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi*" artinya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban. Perbuatan yang dilakukan masyarakat seperti ini termasuk sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik akan

membuat korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bersosial.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan tugas aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban. Dalam kehidupan bermasyarakat upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum adanya hukum positif di Indonesia adalah merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam:

1. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

perlindungan dalam UU No. 35 Tahun 2014 menerangkan bahwa memenuhi hak-hak pada anak termasuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Dan memperhatikan secara fisik, mental dan kehidupan sosial bagi korban. Pada Undang-undang ini menginginkan memberatkan sanksi pidana bagi pelaku karena mengingat kekerasan seksual pada anak meningkat dan mengancam peran anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Kemudian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Didalam perppu ini menjelaskan bahwa bagi pelaku kekerasan seksual akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Pemberatan sanksi pidana pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini ditujukan apabila dilakukan oleh orang tua, wali, yang mempunyai hubungan keluarga, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang telah ditetapkan di atas.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit ketentuan pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, yang mana ketentuan pasal 14c ayat (1) ini hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

b. Perlindungan Oleh Masyarakat

1. Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, menjaga atas peristiwa yang telah dialaminya dari ingatan bagi korban yang membuat pemicu korban menjadi ingat akan kejadian tersebut, memberi dorongan atau motivasi bahwa kekerasan seksual yang telah dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya.

2. Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, dan tidak memberi penilaian buruk kepada korban.

2. **Kesesuaian Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam**

Dari segi hak untuk pemenuhan perlindungan anak hukum positif mempunyai cara tersendiri memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi anak supaya terpenuhi akan kebutuhannya. Perlindungan anak menurut hukum islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan

diri dan jiwanya. Hak-hak dinyatakan secara jelas dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW.

Perlu perhatian besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari'at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad kedua puluh. Hal ini menunjukkan bahwa sudah dari dahulu perlindungan bagi anak diatur, dan menjadikan petunjuk kebenaran bagi umat seluruh alam.

Hak-hak yang diatur dalam Al-Quran dan hadits-hadits nabi adalah:

- a. Hak hidup
- b. Hak mendapatkan pengakuan nasab
- c. Hak mendapatkan nama yang baik
- d. Hak mendapatkan penyusuan
- e. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- g. Hak diperlakukan secara adil

Dari hak-hak yang telah disebutkan didalam Al-Quran dan Hadits yang sebagai sumber Hukum Islam guna melindungi anak yang mengalami kekerasan seksual memang perlu di terapkan oleh orang tua, anggota keluarga dan masyarakat dilingkungan sekitar anak.

Selain memenuhi hak-hak terhadap anak korban kekerasan seksual, Menurut A. Djazuli dalam Fiqih Jinayat perlunya dijatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, supaya menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya serta mau bertaubat, dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Hadd merupakan jenis hukuman yang telah digariskan dalam hukum pidana Islam dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual dapat menjaga keseimbangan masyarakat, kemudian memulihkan kondisi sosial dan citra kewibawaan hukum dapat dijaga dan dipertahankan melalui sanksi-sanksi yang diterapkannya secara proposional.

Hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya bertujuan terhadap kepentingan privat, akan tetapi juga atas kepentingan publik. Bagi masyarakat yang menginginkan ketenangan akan terpenuhi jika hukuman yang ditegakkan dalam pidana Islam secara jujur dan adil.

Didalam Hukum Pidana Islam dapat digolongkan 2 bagian bagi pelaku kekerasan seksual, yaitu:

a. Pezina Muhson (yang sudah menikah)

Ulama bersepakat bahwasanya hukuman bagi pezina yang berstatus muhsan adalah rajam. Hal ini berdasarkan sejumlah dalil dari as-sunah yang mutawatir, dalil ijma', serta dalil logika.

b. Pezina Ghairumuhson (yang belum menikah)

Hukuman hadd bagi pezina yang masih lajang adalah dera.⁹⁵

Begitu besar penghargaan kepada orang yang menjadi korban kekerasan seksual yang menjadikan hak asasi manusia sebagai dalam hal perlindungan baginya (pemeliharaan) Jiwa, Allah SWT sampai mengingatkan bahwa jiwa seseorang bagaikan mengakhiri kehidupan masyarakat, dan memelihara jiwa seseorang bagaikan memelihara jiwa seseorang seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya.

Teori hukum pidana Islam itu menunjukkan tentang hubungan antara penerapan norma-norma hukum dengan terpeliharanya hak-hak pada diri manusia. Inilah yang tidak mudah dilaksanakan, terbukti tidak sedikit manusia yang sudah paham dengan norma-norma, tetapi perilakunya masih mengikuti hawa nafsu, suka menganiaya, menyakiti dan merugikan hak-hak sesamanya.

Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan atau melanggar hak-hak asasi manusia adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual beberapa unsur perbuatannya dapat menggunakan pijakan kejahatan kesusilaan perzinahan. Bedanya, dalam perzinahan ada unsur kerelaan,

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 315-317.

sedangkan dalam kekerasan seksual ada unsur pemaksaan. Oleh karena itu banyak ahli hukum menyebut kekerasan seksual adalah sebagai perzinahan yang dipaksa.

Menurut Abdul Salam Arif dalam tulisannya berjudul “Kejahatan Kesusilaan dan pelecehan seksual dalam perspektif Syari’ah dan KUHP”, bahwa hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (*had*). Dalam konsep perzinahan menurut Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa dilandasi pernikahan yang sah. Dalam delik kekerasan seksual ini, korbannya terlepas dari tuntutan hukum. Jadi, bagi seseorang atau anak korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan suatu jenis perbuatan diluar kehendaknya haruslah mendapatkan perlindungan secara manusiawi.⁹⁶

Dengan dibebaskannya dari sanksi hukuman karena perbuatan yang dilakukan merupakan keterpaksaan, inilah salah satu bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Karena paksaan maka hak-hak bagi seorang anak yang mengalami kekerasan seksual harus dihormati. Fakta yang terjadi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kekerasan seksual ini mengakibatkan korban mengalami luka berat, cacat seumur hidup dan dimungkinkan akan mengalami kematian akibat dibunuh.

Dengan demikian, secara normatif yuridis, hukum pidana Islam telah memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dengan cara memberikan maaf atau melepaskan dari sanksi hukum. Bahkan bukan hanya perlindungan ini yang diberikan kepada korban melainkan memberi ganti rugi. Hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, namun juga kepentingan publik. Masyarakat yang mendamba-dambakan ketenangan akan terpenuhi jika jenis hukuman yang sudah digariskan dalam hukum pidana Islam ditegakan secara jujur dan adil. Bukan karena skasi yang ditetapkan kepada pelaku yang cukup berat itu dijadikan dalih apologis bahwa hukum pidana Islam itu tidak

⁹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Bandung: PT Refika Aditama, 2001) hlm. 140.

manusiawi , tetapi melalui sanksi hukum yang berat itu, hukum pidana islam itu menjaga nilai-nilai kemanusiaan dimuka bumi ini.⁹⁷

Ditinjau dari segi kepentingannya kepada korban kejahatan, seperti korban kejahatan perkosaan , maka model hukuman mati seperti dengan cara ditembak, dipancung dan disetrum listrik, rasanya sudah memenuhi kepentingan korban. Pihak korban sudah dipenuhi atau dijembatani hak-hak asasinya secara yuridis, yakni menghukuman pelaku yang telah menjatuhkan dan melecehkan martabat kewanitaannya.

Bahkan menurut Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Atha' dan Az-Zuhri berpendapat, bahwa wajib diberikan kepada perempuan yang dipaksa berzina itu mahar mitsilnya. Mahar mitsil itu ditafsirkan oleh kalangan ahli hukum Islam sebagai kompensasi ganti kerugian secara material (ekonomi) yang dibebankan kepada pelaku. Hukuman pidana dengan cara membebani ganti kerugian secara ekonomi ini ditentukan oleh hakim.⁹⁸

Dengan cara seperti itu, pihak pelaku mendapatkan beban hukuman berganda yang cukup berat, sedangkan pihak korban mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya yang telah dirugikan baik secara yuridis maupun ekonomis.

B. Pembahasan

1. Upaya perlindungan Anak menurut Hukum Islam dan Upaya perlindungan Anak menurut Hukum Undang-undang Perlindungan anak

Upaya-upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dari dua bidang:

a. Bidang Agama

⁹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Aditama,2001) hlm. 143.

⁹⁸ Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunnah" Jilid 2, Terjemahan. Asep Sobari dan Sofwan, (Jakarta: Al-I'tishom, 2015), hlm.102.

- 1) Bagi setiap anak berhak mendapatkan perlindungan beribadah menurut agamanya
- 2) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya
- 3) Perlindungan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak

b. Bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang komprehensif bagi anak, supaya anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan
- 2) Upaya dalam mengadakan fasilitas kesehatan secara komprehensif yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitas yang diadakan secara gratis. Kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undang yang berlaku.
- 3) Upaya yang selanjutnya diperankan oleh orang tua dan keluarga sangat besar upaya perlindungan yang diperankan oleh orang tua dan keluarga.

c. Bidang Pendidikan

Menyelenggarakan pendidikan, pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada:

- 1) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal.
- 2) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- 3) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas, budaya dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal..

d. Bidang sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan bagi anak yang memerlukan, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- 2) Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat kemudian mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak.

- 3) Dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan hendaknya diadakan pengawasan yang dilakukan oleh menteri sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 64 Ayat (3) yang dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Upaya yang seharusnya diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

Pada umumnya upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan

(mental, fisik, sosial) masyarakat pendidikan formal dan informal, pengasuhan, pengajaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undang.

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan diatas sekilas nampak dalam hal bentuk upaya perlindungan. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan anak tidak secara langsung objeknya adalah orang disekitar anak misalnya orang tua atau anggota keluarga.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait orang tua atau anggota keluarga lainnya tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungan anak juga dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana. Yang selanjutnya perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁹⁹

⁹⁹ Maulana Hasan Wadog, *pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Garfindo, 2000) hlm. 40.

2. Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Larangan perlakuan kekerasan terhadap anak:

1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Adapun ancaman pidana dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 80, Pasal 81 dan pasal 82, sebagai berikut:

1. Pasal 80 Undang-undang 2014

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76C, dipidana dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut diatas Orang tuanya.*

2. Pasal 81 Undang-undang 2014

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

- (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari anacamannya pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Pasal 82 Undang-undang 2014

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari anacamannya pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan deskripsi, ulasan dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan-simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi: upaya Rehabilitasi, diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis anak tersebut agar anak dapat kembali seperti sediakala dimasyarakat, pemberian jaminan keselamatan bagi anak baik fisik mental maupun sosial serta merangkul dan mnengembalikan semangat untuk anak korban kekerasan seksual.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh dinas sosial pembedayaan perempuan dan perlindungan anak telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan dalam hukum Islam sama-sama menjatuhkan hukuman kepada pelaku akan tetapi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Di dalam undang-undang menjatuhi hukum kepada pelaku berdasarkan peran pelaku terhadap korban, sedangkan hukuman yang diberikan di dalam hukum Islam berdasarkan status muhsan atau ghairu muhsan. Bentuk hukumannya juga berbeda jika di undang-undang dipenjara dan didenda, apabila di hukum Islam hukumannya berupa cambuk atau dera, denda dan pengasingan. Jadi perlindungan yang di tuliskan dalam undang-undang memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi korban dari segi yuridis yaitu menjatuhi hukuman kepada pelaku kekerasan seksual.

B. SARAN

Saran ini akan ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga orang tua:

1. Untuk pemerintah, hendaknya membuat aturan-aturan yang sesuai dengan nilai agama terutama agama Islam dan tidak meninggalkan efek negatif bagi beberapa pihak. Hal ini akan menjadi polemik bilamana aturan tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai agama dan masyarakat. Disamping itu perlu adanya realisasi yang maksimal, supaya aturan yang telah dibuat tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi sebagai aturan yang berjalan sesuai dengan tujuan awal.
2. Untuk masyarakat dan orang tua, hendaknya sama-sama lebih mengawasi kegiatan anak dan lingkungan pendidikan bagi anak. Disamping anak disekolahkan diluar, bagi orang tua hendaknya menerapkan pendidikan juga dirumah, baik secara mental, akhlak serta agama, sehingga anak terhindar dari kejahatan-kejahatan yang merusak pertumbuhan dan perkembangan bagi anak, karena anak adalah penerus bangsa yang sesungguhnya.

Lampiran-Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email : dpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00219/III/2018

Memperhatikan : Surat dari UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA NOMOR : 711/Dek/70/das/fia/ii/2018, tanggal 28 februari 2018, perihal : izin penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : **SUCI HIDAYATI**
NIM / NIP : 14421096
PT/Instansi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **PERLINDUNAG HUKUN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM { studi kasus Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo yogyakarta }**

Lokasi : **DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA ANAK KABUPATEN KULON PROGO**
Waktu : 28 Februari 2018 s/d 28 Juni 2018

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **05 Maret 2018**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



Gambar 1.1 Wawancara dengan ibu Sri Suyati ketua bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial PPPA Kulon Progo



Gambar 1.2 wawancara dengan sekretaris Dinas Sosial PPPA Kulon Progo

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, Al-Mawardi.1994. *al-Hawi al- Kabir*, Beirut: Dar al-fikr
- Ahmad, Al-Machi. 20014 *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. UIN Maliki Malang 2014.
- Albaihaqi, *Syu'ab al-Muhazzab*, Surabaya: al-Hidayah
- Al-Bukhari, *Shahih, al-Bukhari*, Semarang: Toha Putera, Juz, 3
- Alfons , Maria. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Presfektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-fiqh ala al-Mazahib al—Arba'ah*. kairo: Dar al-Hadits
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rfiat*. Jakarta: Dar Al-Hikmah
- Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini. *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`*. Bandung: Syirkat al-Ma'arif al-Thab wa al-Nasyr, Jilid 2
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI. "Al-Hikmah".* Bandung: Diponegoro 2004
- Anggraini, Desi.2009. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Arif Gosita.1983. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Basrowi, suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bidayatu Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Ibnu Rusyd. 2013. Jakarta: Akbar Media

- Chairina, Miftahu. 2009. *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*. UIN Syarif Hidayatullah
- Dahlan, Abdul Aziz. 2005. (Ed), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve
- Dawud. Abu. *Sunan Abi Dawud*, Juz 2
- Departemen Agama R.I, 2004. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Djamil, M.Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dwiati, Ira. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*. Tesis
- Goshita, Arif. 1996. *Masalah perlindungan anak*. jakarta: Badan Penerbit FHUI
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hanafi , Muchlis M. 2012. (ed), *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Quran Tematik)*, Seri 5, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Harahap Irwan, Safaruddin. 2016 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. e-journal
- Hasan wadog, Maulana. 2000 *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gardino
- <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads2013/kekerasan-seksual-kenali-dan-tangai.pdf>
- Huraerah, Abu. 2017. *Child Abuse*. Bandung: Nuansa
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kholaf, Abdul Wahhab. 1991. *Ilmu ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali press
- KUHP Pasal 287 Ayat (1)
- Ma'rifah, Siti. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwokerto)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. Tesis
- Mansur, Didik M. Arif dan Gultom, Elisastris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Miles. 1992. *Sumber Tentang Metode-Metode Baru* Yogyakarta: UIN Press
- Muchlis M. Hanafi (ed). 2012. *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Quran Tematik)*. Seri 5, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Muhammad al-Syarbini, Al-Khathīb. *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`* Bandung: Syirkat al- Ma'arif al-Thab wa al-Nasyr
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Cipta Aditya Bakti
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Pjillipus M. Hadjon. 1987. *perlindungan hukum bagi rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu
- Poerwadinata, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Prodjodikoro. Wirjono. 2010. *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Indonesia*, Jakarta:Refika Aditama
- Puji Lestari, Ardiyaningsih. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri*. Jambi e-Journal
- Puspa, Yan Pramudya. 1989. *Kamus Hukum*, Universitas of Kalifornia: Aneka
- Rukmini, Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung: PT Alumni
- Rusyd, Ibnu. 2013. *Bidayatu Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Akbar Media
- Sabiq, Sayyid. 2015. "Fiqh Sunnah" Jilid 2, Terjemahan. Asep Sobari dan Sofwan. Jakarta: Al-I'tishom
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres
- Soe radibroto, R. Soenarto. 2003. *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan raad*. Edisi v, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Solikhatun. 2013. *Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas)*

- Sri Widoyati Wiratmo Soekito.1985. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penulisan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Supeno, Hadi. 2008. *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*. Jakarta: Kompas
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana
- Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tovita Sari, Vesaeni. 2009. *Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Purwokerto: IAIN Purwokerto (1,)
- Trwijati, N.K Endah. *pelecehan seksual*, Tinjauan Psikologis, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center
- UU RI No. 35 Tahun 2014, 2016. Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahid, Abdul Dan Irfan Muhammad 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama
- Wahyu Ramdany, Lalu Muhamad. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial*, e-Jurnal
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wiratmo Soekito, Sri Widoyati. 1985. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta
- Yohanes Ferry. 1997. *kekerasan seksual pada anak dan remaja*, Jakarta:PT. Rajawali
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015 *penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Yustisia

